



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukiya Bin Raswan, Alm.
2. Tempat lahir : Sidoluhur
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Damar RT.03 RW.01 Kel. Sidoluhur Kec.
Ketapang Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukiya Bin Raswan, Alm. ditangkap pada tanggal 08 September 2022;

Terdakwa Sukiya Bin Raswan, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIYA BIN RASWAN (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong sweater lengan panjang warna hitam yang bertuliskan spekaout clouthng co
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Kappa
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream yang bertuliskan raxzel&co
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv yang diambil dari kapal KMP WIRA ARTHA

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A.50 dengan nomor imei: 352344/11/046260/9 nomor imei :35245/11046260

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUKIYA Bin RASWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 06.44 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di KMP.WIRA ARTHA yang sudah berlabuh di Dermaga III Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** .

Perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 Terdakwa berada di area pelabuhan merak banten sedang nongkrong bersama dengan teman wanita Terdakwa yang berprofesi sebagai penjual kopi, Terdakwa berencana akan kembali kepelabuhan bakauheni pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 02.00, sekira pukul 03.00 Terdakwa menaiki Kapal Wira Artha yang berlayar dari pelabuhan merak banten menuju pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu Terdakwa sudah berniat untuk mencuri didalam kapal, setelah naik ke Kapal Wira Artha Terdakwa langsung menuju ke lesehan kemudian Terdakwa tidur-tiduran sambil menunggu sopir-sopir yang lain tertidur, kemudian setelah Terdakwa memperkirakan sopir-sopir dan orang-orang tertidur, Terdakwa memutar tempat tidur tersebut satu-persatu untuk mencari barang atau uang yang dapat Terdakwa ambil, kemudian ketika Terdakwa sedang memutar tempat tidur tersebut, Terdakwa melihat saksi **TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN** tertidur dimana Handphone Samsung S A50 warna hitam miliknya tergeletak disamping saksi **TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN** kemudian Handphone Samsung S A50 tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi , setelah keluar dari ruang lesehan tersebut Terdakwa sengaja menaruh Handphone tersebut didalam tong sampah yang berada didepan pintu keluar dari ruangan lesehan tersebut, Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mengelabui saksi **TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN** jika saksi mencari Handphonenya , setelah situasi dirasakan aman Terdakwa mengambil Handphone Samsung S A50 milik saksi **TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN** yang telah Terdakwa taruh di tong sampah untuk Terdakwa bawa pergi, kemudian setelah berhasil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Handphone Samsung S A50 milik saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN, Terdakwa menuju kebagian dek bawah kapal tempat kendaraan Truk sedang parkir, Terdakwa mencari tumpangan untuk keluar dari kapal dan melarikan diri tetapi belum sempat melarikan diri, datang saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN menghampiri Terdakwa bersama supir-supir lainnya dan menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa dibawa oleh saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN Handphone Samsung S A50 warna hitam yang Terdakwa taruh di kantong terjatuh dan tidak diketemukan kemudian Terdakwa dibawa ke Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni dan sudah ada pihak Kepolisian yang menunggu dan Terdakwa dibawa ke kantor Kskp Pelabuhan Bakauheni

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.699.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TAUFIK ARDIANSYAH BIN HANNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 02.00 WIB saksi tiba dipelabuhan Merak dengan membawa kendaraan AVF warna biru dengan Nopol 1794 UIF dengan membawa penumpang, kemudian saksi memasuki KMP WIRA ARTHA dan memarkirkan kendaraan saksi, kemudian saksi naik ke lesehan untuk istirahat dan memnempati tempat tidur diranjang bagian pojok kemudian tidur setelah bangun sekira jam 07.00 saksi memeriksa handphone milik saksi yang saksi taruh dikantong dan ternyata sudah tidak ada
 - Bahwa Saksi melapor ke Nahkoda atau Petugas KMP WIRA ARTHA untuk melihat rekaman CCTV, setelah saksi melihat rekaman CCTV saksi mengetahui ciri-ciri Terdakwa yang telah mengambil handphone saksi,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jaket berwarna hitam kemudian bersama dengan keamanan kapal dan sopir lainnya mencari Terdakwa pencurian tersebut didalam kapal dan setelah itu saksi bersama pihak keamanan dan sopir lainnya menemukan Terdakwa tersebut di dek bawah kapal dan langsung mengamankan Terdakwa

- Bahwa pada saat saksi tanyakan kepada Terdakwa jika ia telah melakukan pencurian terhadap saksi Terdakwa sempat mengelak dan tidak mengakui jika telah melakukan pencurian terhadap handphone milik saksi akan tetapi setelah diinterogasi oleh pihak keamanan Terdakwa mengakui jika telah mengambil handphone milik saksi dan saksi menanyakan keberadaan handphone saksi tersebut Terdakwa mengatakan jika handphone milik saksi tersebut sudah hilang jatuh tercecer dibagian bawah dek kapal pada saat dilakukan penangkapan dan setelah itu pihak keamanan kapal menghubungi pihak kepolisian selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi IBRAHIM ZAHIER BIN H.SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 06.44 telah terjadi pencurian didalam kapal KMP WIRA ARTHA yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi TAUFIK ARDIANSYAH
- Bahwa pada saat itu Kapal KMP WIRA ARTHA akan berlabuh di Dermaga III Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa karena adanya laporan, kemudian saksi segera mengamankan Terdakwa
- Bahwa aksi Terdakwa melakukan pencurian tertangkap oleh CCTV dari Kapal KMP WIRA ARTHA, Terdakwa terlihat memasuki ruang lesehan sopir dengan mengendap-endap dan langsung mengambil handphone milik saksi TAUFIK yang pada saat itu sedang beristirahat
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam yang bertuliskan speakout clothing co, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam raxzel&co adalah yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone milik saksi TAUFIK hilang dan tidak ditemukan pada saat saksi mengamankan Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi TAUFIK ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 September 2022 sekira pukul 06.44 Wib di KMP.WIRA ARTHA yang akan bersandar di dermaga 3 Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan
- Bahwa terhadap saksi TAUFIK yang berada didalam kapal KMP.WIRA ARTHA, pada saat itu Terdakwa melihat saksi TAUFIK sedang tertidur dan melihat Handphone milik saksiTAUFIK berada disamping saksi TAUFIK sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi TAUFIK
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 02.00, sekira pukul 03.00 Terdakwa menaiki Kapal Wira Artha yang berlayar dari pelabuhan merak banten menuju pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu Terdakwa sudah berniat untuk mencuri didalam kapal, setelah naik ke Kapal Wira Artha Terdakwa langsung menuju ke lesehan kemudian Terdakwa tidur-tiduran sambil menunggu sopir-sopir yang lain tertidur, kemudian setelah Terdakwa memperkirakan sopir-sopir dan orang-orang tertidur, Terdakwa memutari tempat tidur tersebut satu-persatu untuk mencari barang atau uang yang dapat Terdakwa ambil, kemudian ketika Terdakwa sedang memutari tempat tidur tersebut, Terdakwa melihat saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN tertidur dimana Handphone Samsung S A50 warna hitam miliknya tergeletak disamping saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN kemudian Handphone Samsung S A50 tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi , setelah keluar dari ruang lesehan tersebut Terdakwa sengaja menaruh Handphone tersebut didalam tong sampah yang berada didepan pintu keluar dari ruangan lesehan tersebut, Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mengelabui saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN jika saksi mencari Handphonenya , setelah situasi dirasakan aman Terdakwa mengambil Handphone Samsung S A50 milik saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN yang telah Terdakwa taruh di tong sampah untuk Terdakwa bawa pergi, kemudian setelah berhasil membawa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung S A50 milik saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN, Terdakwa menuju ke bagian dek bawah kapal tempat kendaraan Truk sedang parkir, Terdakwa mencari tumpangan untuk keluar dari kapal dan melarikan diri tetapi belum sempat melarikan diri, datang saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN menghampiri Terdakwa bersama supir-supir lainnya dan menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa dibawa oleh saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN Handphone Samsung S A50 warna hitam yang Terdakwa taruh di kantong terjatuh dan tidak diketemukan kemudian Terdakwa dibawa ke Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni

- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone Samsung A50s warna hitam
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung A50s warna hitam milik korban yang diambil Terdakwa telah jatuh tercecer pada saat Terdakwa diamankan dan Terdakwa tidak tahu Handphone tersebut jatuh disebelah mana akan tetapi jatuh masih didalam KMP. WIRA ARTHA
- Bahwa jika yang ada didalam cctv tersebut adalah benar Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong sweater lengan panjang warna hitam yang bertuliskan spekaout clouthing co
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Kappa
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream yang bertuliskan raxzel&co
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv yang diambil dari kapal KMP WIRA ARTHA
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A.50 dengan nomor imei: 352344/11/046260/9 nomor imei :35245/11046260

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 Terdakwa berada di area pelabuhan merak banten sedang nongkrong bersama dengan teman wanita Terdakwa yang berprofesi sebagai penjual kopi, Terdakwa berencana akan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kepelabuhan bakauheni pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 02.00, sekira pukul 03.00 Terdakwa menaiki Kapal Wira Artha yang berlayar dari pelabuhan merak banten menuju pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu Terdakwa sudah berniat untuk mencuri didalam kapal, setelah naik ke Kapal Wira Artha Terdakwa langsung menuju ke lesehan kemudian Terdakwa tidur-tiduran sambil menunggu sopir-sopir yang lain tertidur, kemudian setelah Terdakwa memperkirakan sopir-sopir dan orang-orang tertidur, Terdakwa memutar tempat tidur tersebut satu-persatu untuk mencari barang atau uang yang dapat Terdakwa ambil, kemudian ketika Terdakwa sedang memutar tempat tidur tersebut, Terdakwa melihat saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN tertidur dimana Handphone Samsung S A50 warna hitam miliknya tergeletak disamping saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN kemudian Handphone Samsung S A50 tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi, setelah keluar dari ruang lesehan tersebut Terdakwa sengaja menaruh Handphone tersebut didalam tong sampah yang berada didepan pintu keluar dari ruangan lesehan tersebut, Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mengelabui saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN jika saksi mencari Handphonenya, setelah situasi dirasakan aman Terdakwa mengambil Handphone Samsung S A50 milik saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN yang telah Terdakwa taruh di tong sampah untuk Terdakwa bawa pergi, kemudian setelah berhasil membawa Handphone Samsung S A50 milik saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN, Terdakwa menuju kebagian dek bawah kapal tempat kendaraan Truk sedang parkir, Terdakwa mencari tumpangan untuk keluar dari kapal dan melarikan diritetapi belum sempat melarikan diri, datang saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN menghampiri Terdakwa bersama supir-supir lainnya dan menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa dibawa oleh saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN Handphone Samsung S A50 warna hitam yang Terdakwa taruh di kantong terjatuh dan tidak diketemukan kemudian Terdakwa dibawa ke Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni dan sudah ada pihak Kepolisian yang menunggu dan Terdakwa dibawa ke kantor Kskp Pelabuhan Bakauheni

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.699.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu Sukiya Bin Raswan, Alm., telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dihack atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam rumusan pasal tersebut diartikan sebagai sesuatu barang yang telah diambil oleh si pelaku bukan miliknya baik seluruhnya ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 22.00 Terdakwa berada di area pelabuhan merak banten sedang nongkrong bersama dengan teman wanita Terdakwa yang berprofesi sebagai penjual kopi, Terdakwa berencana akan kembali kepelabuhan bakauheni pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 02.00, sekira pukul 03.00 Terdakwa menaiki Kapal Wira Artha yang berlayar dari pelabuhan merak banten menuju pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu Terdakwa sudah berniat untuk mencuri didalam kapal, setelah naik ke Kapal Wira Artha Terdakwa langsung menuju ke lesehan kemudian Terdakwa tidur-tiduran sambil menunggu sopir-sopir yang lain tertidur;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa memperkirakan sopir-sopir dan orang-orang tertidur, Terdakwa memutar tempat tidur tersebut satu-persatu untuk mencari barang atau uang yang dapat Terdakwa ambil, kemudian ketika Terdakwa sedang memutar tempat tidur tersebut, Terdakwa melihat saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN tertidur dimana Handphone Samsung S A50 warna hitam miliknya tergeletak disamping saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN kemudian Handphone Samsung S A50 tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa pergi, setelah keluar dari ruang lesehan tersebut Terdakwa sengaja menaruh Handphone tersebut didalam tong sampah yang berada didepan pintu keluar dari ruangan lesehan tersebut,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mengelabui saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN jika saksi mencari Handphonenya, setelah situasi dirasakan aman Terdakwa mengambil Handphone Samsung S A50 milik saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN yang telah Terdakwa taruh di tong sampah untuk Terdakwa bawa pergi, kemudian setelah berhasil membawa Handphone Samsung S A50 milik saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN, Terdakwa menuju kebagian dek bawah kapal tempat kendaraan Truk sedang parkir, Terdakwa mencari tumpangan untuk keluar dari kapal dan melarikan diri tetapi belum sempat melarikan diri, datang saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN menghampiri Terdakwa bersama supir-supir lainnya dan menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa dibawa oleh saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN Handphone Samsung S A50 warna hitam yang Terdakwa taruh di kantong terjatuh dan tidak diketemukan kemudian Terdakwa dibawa ke Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni dan sudah ada pihak Kepolisian yang menunggu dan Terdakwa dibawa ke kantor Kskp Pelabuhan Bakauheni

Menimbang,, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi TAUFIK ARDIANSYAH Bin HANNAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.699.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat hal yang menghapus pembedaan baik alasan pembeda maupun pemaaf maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) potong sweater lengan panjang warna hitam yang bertuliskan spekaout clouthing co
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Kappa
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream yang bertuliskan raxzel&co
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv yang diambil dari kapal KMP WIRA ARTHA

Oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A.50 dengan nomor imei: 352344/11/046260/9 nomor imei :35245/11046260, yang dalam persidangan terbukti Milik Taufik Ardiansyah Bin Hannan, Maka Dikembalikan Kepada Saksi Taufik Ardiansyah Bin Hannan;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pencurian atas barang milik Saksi Nur Rifai Bin Ahmad Mustofa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukiya Bin Raswan, Alm., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukiya Bin Raswan, Alm.oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong sweater lengan panjang warna hitam yang bertuliskan spekaout clouthng co
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Kappa
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam kombinasi cream yang bertuliskan raxzel&co
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman cctv yang diambil dari kapal KMP WIRA ARTHA

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A.50 dengan nomor imei: 352344/11/046260/9 nomor imei :35245/11046260

Dikembalikan Kepada Saksi Taufik Ardiansyah Bin Hannan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 327/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Zennia Dianistika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDIN,SH